



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN
PENEGAKAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011, Nomor 6 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
5. Koordinator Pengawas PPNS Daerah yang selanjutnya disebut Korwas PPNS Daerah adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

8. Pembebanan biaya paksa adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Daerah.
9. Surat Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat SBP adalah Bukti Pelanggaran atau keterangan yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran serta besaran biaya paksa penegakan hukum yang ditandatangani oleh PPNS Daerah dan Pelanggar.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, meliputi:

- a. Subjek dan Objek;
- b. Mekanisme;
- c. Pengawasan; dan
- d. Pembiayaan.

Bagian Kedua Subjek dan Objek

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.

Bagian Ketiga Mekanisme

Paragraf 1 Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dilakukan oleh PPNS Daerah dan Satpol PP.
- (2) PPNS Daerah dan Satpol PP dalam melaksanakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Korwas PPNS Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) PPNS Daerah dan Satpol PP dalam melaksanakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membawa Surat Tugas dan dilengkapi dengan SBP.

Pasal 5

- (1) Kepala Satpol PP menyusun rencana pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, antara lain:
 - a. sasaran pelaksanaan;
 - b. jadwal pelaksanaan; dan
 - c. jumlah personil yang dilibatkan.
- (2) Kepala Satpol PP dalam menyusun rencana pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan potensi pelanggaran.

Pasal 6

Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dapat dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. tertangkap tangan atau diketahui secara langsung oleh PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang sedang bertugas; atau
- b. laporan dari masyarakat.

Pasal 7

- (1) PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP dalam melaksanakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum berdasarkan atas tertangkap tangan atau diketahui secara langsung oleh PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib :
 - a. terlebih dahulu memberitahukan secara lisan dan menunjukkan ketentuan yang dilanggar serta besaran biaya paksaan penegakan hukum;
 - b. mencatat nama pelanggar dan jenis serta ketentuan Peraturan Daerah yang telah dilanggar ke dalam buku laporan penindakan;
 - c. memberikan SBP kepada pelanggar.
- (2) Bentuk dan Format Buku Laporan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak melakukan Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, secara :
 - a. lisan, yaitu datang secara langsung ke Kantor Satpol PP atau melalui telepon; atau
 - b. tertulis, yaitu berupa surat, pesan singkat melalui telepon genggam, atau surat pembaca di media cetak.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas pelanggar;
 - c. jenis pelanggaran; dan
 - d. tempat dan waktu pelanggaran.

- (3) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang bertugas dalam Buku Laporan Pelanggaran.
- (4) Bentuk dan Format Buku Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang bertugas berdasarkan atas laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar yang dilaporkan tersebut berada ditempat dan/atau tertangkap tangan serta mengakui atas pelanggaran yang telah dilakukannya, PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP memberikan SBP.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar tidak berada ditempat, PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang bertugas memberikan Surat Perintah Menghadap melalui pegawai, wakil atau kuasa atau anggota keluarga yang telah dewasa, atau Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar yang dilaporkan berada ditempat dan tidak mengakui perbuatannya, atau dan/atau tidak tertangkap tangan atau tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi terindikasi melakukan pelanggaran, PPNS Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan.
- (5) Surat Perintah Menghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. jenis pelanggaran; dan
 - c. tempat dan waktu pelanggaran.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Menghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelanggar yang dilaporkan tersebut wajib menghadap ke Kantor Satpol PP untuk diberikan SBP.
- (7) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (8) Bentuk dan Format Surat Perintah Menghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap SBP, wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip.

- (2) Bentuk dan Format SBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran pembayaran biaya paksaan penegakan Peraturan Daerah, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan besaran pembebanan biaya paksaan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan:
 - a. dampak kerugian yang ditimbulkan bagi Daerah;
 - b. jenis pelanggaran atau ketentuan Peraturan Daerah yang dilanggar; dan
 - c. tingkat kepatuhan atau ketaatan yang diukur berdasarkan intensitas pelanggaran yang telah dilakukan.
- (3) Penetapan besaran pembebanan biaya paksaan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembebanan biaya paksanaan penegakan perda.

Paragraf 3

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pelanggar membayar pembebanan biaya paksaan penegakan hukum ke kas daerah dengan nomor rekening yang telah ditetapkan melalui bank yang telah ditunjuk.
- (2) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (3) Penunjukkan bank dan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.

Pasal 14

Apabila pelanggar tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan/atau Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terhadap pelanggar yang merupakan penduduk Daerah, Bupati melalui Pejabat yang berwenang memerintahkan untuk:
 - a. menahan sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau izin yang telah diterbitkan bagi pelanggar yang berstatus orang perseorangan; atau
 - b. menahan sementara waktu Izin yang telah diterbitkan bagi pelanggar yang berstatus badan;
 - c. merekomendasikan kepada dinas terkait untuk mengevaluasi perizinan yang telah diterbitkan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terhadap Pelanggar yang bukan penduduk Daerah dan telah meninggalkan Daerah, Bupati melalui Pejabat yang berwenang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain di wilayah hukum si pelanggar.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Pembayaran biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak menghapuskan kewenangan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 17

Apabila pelanggar dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan belum melaksanakan pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum masih menjadi kewajiban pelanggar yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 16 September 2016
BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016 NOMOR 25 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003